



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 026/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh perkebunan sawit, bertempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 026/Pdt.G/2011/PA.Btl. tanggal 13 Desember 2011 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 September 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/20/X/1991 tanggal 12 Desember 1991 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama dua tahun kemudian pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat



Penggugat sekarang dan pada bulan Nopember 2007 terjadi pisah ranjang hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :

1. ANAK 1, umur 19 tahun;
- . ANAK 2, umur 17 tahun;
- . ANAK 3, umur 15 tahun;
- . ANAK 4, umur 11 tahun;

Keempat anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, selanjutnya sejak tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering marah-marah dan sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- b. Penggugat sudah berusaha memberikan penjelasan dengan meyakinkan bahwa hal itu tidak benar tetapi Tergugat selalu membesar-besarkan masalah itu dan akhirnya kepercayaan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat dan melemparkan barang-barang rumah tangga seperti piring, gelas dilemparkan dan diarahkan ke badan Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar dengan nada suara tinggi seperti bangsat, anjing, babi dan kata-kata tersebut sangat menyakitkan hati dan perasaan Penggugat;
- d. Sebenarnya peristiwa pemukulan tersebut sudah sering dilakukan oleh Tergugat, tetapi Tergugat minta maaf dan mengakui bahwa Tergugat khilaf, begitu juga Penggugat masih berfikir demi anak-anak sehingga keutuhan rumah tangga bisa dipertahankan;
- e. Sejak tahun 2007 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah kepada anak saja;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011, Penggugat pergi ke tempat kost anak sambil bekerja apa saja yang bisa mendatangkan uang dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak ridha dan ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik;



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama tanggal 28 Desember 2011 dan pada persidangan selanjutnya tidak datang menghadap meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap dan juga telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas nomor 026/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 19 Januari 2012 dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator MUSTOLICH, SHI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2012 menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan telah gagal karena pihak Tergugat hanya datang pada tanggal 28 Desember 2011 meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan untuk menghadap kembali pada tanggal 11 Januari 2012;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada sidang pembacaan gugatan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/20/



X/1991, tanggal 12 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (kode P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga lama sewaktu saksi tinggal di Desa Pandan Sari dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah dan selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan disaat bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

II. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Didalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman dekat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;



- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sering saksi temui;
- Bahwa selain bertengkar mulut, Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan mengajak rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan Mediator MUSTOLICH, SHI akan tetapi upaya tersebut gagal karena Tergugat hanya menghadap pada tanggal 28 Desember 2011 meskipun telah diperintahkan untuk menghadap kembali pada tanggal 11 Januari 2012, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama sedangkan pada persidangan selanjutnya tidak datang menghadap meskipun Tergugat telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut



dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (Contradictoir);

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dikemukakan pada gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dinyatakan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat telah dinyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka marah dan selalu berkata kasar juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan disaat bertengkar Penggugat selalu memukul Penggugat sehingga berakibat berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui dan berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa di depan persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tidak tercapai dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan berakibat berpisah tempat tinggal telah 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudlarat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu menyetujui pendapat ulama sebagai tersebut dalam al Fikhiyyu al Islamiyyu wa Adillatuhu halaman 527 yang berbunyi:

**ا لتفريق للشقاق او للضرر منعا للنزاع
وحتى لا تصبح
الحياة الزوجية جحيما وبلاء**



Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan atau adanya kemudharatan sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana.”

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua, MURSIDAH, S. Ag dan YUDI HARDEOS, S.H.I, M.Si masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

MURSIDAH, S.Ag.

ttd

YUDI HARDEOS, S.H.I, M.Si

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD NAJMUDDIN, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 100.000,00
. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

Batulicin, 25 Januari 2012

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. ASMAIL, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia